

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Self Assesmen System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

Di Indonesia memang belum ada petunjuk tahun yang pasti sejak kapan kerajaan-kerajaan di Indonesia mulai memperlakukan pajak dalam bentuk apa, hanya saja sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia sudah mengenal adanya pajak yang berupa pajak tanah (terutama di wilayah-wilayah agraris)¹ dalam bentuk tenaga dari rakyat yang ditarik sebagai pajak oleh raja dengan istilah kerja bakti dan kadang-kadang gotong royong, dan berbagai jenis barang atau barang dagangan dan berbagai bentuk kewajiban yang harus dibayar. Kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa sekitar abad XIX, seperti kerajaan di Mataram, Majapahit, Padang yang merupakan wilayah agraris, tradisi pembayaran pajak dan kerja rodi merupakan suatu aspek tradisioanal, berbeda dengan negara martitim yang memberlakukan pajak secara tidak langsung terhadap barang-barang.

Diluar kewajiban pajak yang diperuntukan untuk pusat, terdapat juga upeti-upeti setempat, dimana setiap pejabat pada kerajaan-kerajaan tradisioanal berfungsi sebagai pemungut pajak. Karena setiap pejabat tersebut tidak digaji oleh kerajaan melainkan hanya disertai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur wilayah tersebut, dan berwenang untuk

¹ Salamun A.T, 1998, *Pajak Cipta Dan Bebannya*, Bina Raksa Paarawira, Jakarta, hlm 28,

memungut pajak, upeti dan berbagai pungutan lain, maka seringkali para pejabat tadi menerapkan pajak yang berlebihan, sehingga menyengsarakan rakyat. Terhadap penyalahgunaan wewenang tadi biasanya Raja mengenakan denda bahkan menyita harta kekayaan pejabat tersebut.

Disamping itu, jabatan sebagai penarik pajak seperti damang dan jengkel ada juga yang diperjual belikan dengan harga tinggi, sehingga para pemungut pajak tersebut kerap kali memungut pajak berlipat ganda yang akan menimbulkan berbagai pemberontakan anti pemungutan pajak dan kerja rodi. Namun demikian, pemungutan pajak yang dilakukan bukan pada masa atau pada saat itu tidak selalu memberi hasil atau dana yang besar bagi pemasukan kerajaan tersebut, mungkin karena organisasinya yang belum sempurna ataupun sistem pemungutan pajaknya sendiri yang memungkinkan untuk itu.²

Self assessment system sebagai sistem penetapan pajak di Indonesia telah diterapkan sejak *tax reform* tahun 1983, setelah sebelumnya pernah diberlakukan *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada *fiskus* untuk menentukan besarnya pajak terutang. Perbedaan antara *official assessment system* dan *self assessment system* dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Perbedaan *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*

² Salamun A.T, *Op.cit*, hlm 28.

	<i>Official Assessment System</i>	<i>Self Assessment System</i>
Wewenang menentukan pajak terutang	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh <i>fiskus</i>	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak
Peran Wajib Pajak	Wajib Pajak bersifat pasif	Wajib Pajak bersifat aktif
Peran <i>Fiskus</i>	<i>Fiskus</i> bertindak aktif	<i>Fiskus</i> hanya bertindak sebagai fasilitator
Timbulnya pajak terutang	Timbulnya karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SPT) oleh <i>Fiskus</i>	Timbulnya karena UU dan karena terjadinya keadaan atau perbuatan

Self assessment system merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak diberi tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai penerimaan kewajiban di bidang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi penghitungan wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia atau di Kebumen saat ini adalah *self assessment system* yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. *Self assessment system* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe

administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut. Pada tipe ini wajib pajak mendapat beban yang sangat berat karena:

- 1) Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT.
- 2) Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
- 3) Mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang maksudnya mengurangi pajak

yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan

- 4) Melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Jiwa dari *self assessment* adalah pemerintah (Dirjen Pajak) yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena didalam asas *self assessment* ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, maka sebagai konsekwensinya Dirjen Pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang.

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak dan bukan obyek pajak, atau harta dan kewajiban. Dasar hukum untuk melakukan pengisian SPT adalah terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (1a) UU KUP menyebutkan bahwa “setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan”. Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2000 KUP perpajakan, SPT dapat dibagi menjadi, SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan adalah surat-surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pengisi SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Fungsi SPT bagi wajib pajak, Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas barang Mewah (PPmBM) yang sebenarnya terutang. Mengisi SPT adalah mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap, sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT yang tidak benaryang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar sehingga akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2000, bagi Wajib Pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPTnya akan dikenakan sanksi administrasi yaitu:

- a. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- c. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran, penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos, Bank BUMN atau Bank BUMD dan tempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi dari SSP adalah sebagai sarana untuk membayar pajak, sebagai bukti dan pelaporan pembayaran pajak. Dalam pelaksanaan *self assessment system*, wajib pajak tidak serta merta mengisi formulir pajak dan diperiksa oleh *fiskus*. Persoalan yang meski kita kedepankan adalah betapa pentingnya pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan berbagai peraturannya

yang dituangkan secara gamblang, baku, lugas, tegas, jelas, tidak bermakna ganda, dan tidak terlalu sering berubah. Selanjutnya harus disampaikan kepada wajib pajak sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

Keuntungan *self assessment system* ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (*fiskus*) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor pos. Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sedangkan kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalah gunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian

hukum, sederhana perhitungannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Adapun ciri *self assessment system* yang lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak melakukan peran aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- 2) Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- 3) Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Self assessment system dapat ditentukan dengan cara:

- 1) Kepatuhan, kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah faktor paling dominan dalam metode ini karena kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan wajib pajak.

- 2) Kurang bayar dan lebih bayar pajak, kurang bayar pajak terjadi karena jumlah pajak yang dibayar lebih kecil daripada jumlah pajak terutangnya sedangkan lebih bayar pajak terjadi karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutangnya.
- 3) Menyetor, menghitung, dan melaporkan pajak merupakan rangkaian dalam kegiatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

B. Hambatan Penerapan *Self Assesment System* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen

Kondisi masyarakat Kebumen dimana hukum atau kebijaksanaan perpajakan diterapkan merupakan suatu wadah yang akan ikut serta menentukan daya guna hasil guna dari penerapan kebijaksanaan dibidang perpajakan. Oleh karena itu sebenarnya suksesnya penerapan ketentuan hukum atau kebijaksanaan perpajakan dimasyarakat bukan sekedar masalah yuridis dan teknis administratif semata, melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan (sosial). Berikut ini akan diuraikan beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan penerapan sistim *self assesment system*.

a. Faktor Pendidikan Masyarakat

Salah satu faktor yang sangat penting yang sedikit banyak mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan penerapan sistim *self assesment*

adalah tingkat pendidikan masyarakat. Sebab sebagaimana diketahui bahwa penerapan sistem *self assesment* dalam perpajakan menuntut pengetahuan yang cukup tinggi dari wajib pajak, karena sistem tersebut memberi kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung dan menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini dengan sendirinya menuntut pengetahuan yang memadai pula agar penerapan sistem tersebut berjalan lancar. Pengetahuan adalah hal-hal yang mengenai sesuatu, segala apa yang diketahui, kepandaian. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Konsep pengetahuan perpajakan atau pemahaman pajak yaitu wajib pajak harus meliputi :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem-sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pengetahuan tentang perpajakan dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara penghitungannya.

Sejak tahun 1984, sistim *self assesment* mulai diterapkan. Oleh karena itu untuk mengetahui kemungkinan kelancaran penerapan sistim tersebut perlu ditunjang pendidikan yang cukup dari masyarakat. Salah satu indikasi yang dapat memberikan gambaran yang bersifat umum tentang pendidikan masyarakat adalah dilihat dari tinggi rendahnya tingkat partisipasi/tingkat pendidikan yang seharusnya diterima dinikmati, oleh warga masyarakat.

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Indonesia (Khususnya masyarakat Kabupaten Kebumen) masih banyak yang hanya sampai tingkat sekolah menengah pertama saja. Jika hal ini penulis hubungkan dengan penerapan kebijaksanaan dibidang perpajakan khususnya penerapan sistim *self assesment*, dimana sistim tersebut menuntut pengetahuan yang relatif tinggi untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban untuk membayar pajak. Maka timbul pertanyaan, apa pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap penerapan sistim *self assesment* ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kitan lihat data pada Tabel 2 berikut ini ?

Responden	Pendidikan	Jumlah Responden	Pengaruh		F
			Ya	Tidak	
Masyarakat	Tidak Sekolah	–	–	–	–
	Sekolah Dasar	15	10	5	15

	Sekolah Menengah Pertama	35	20	15	35
	Sekolah Menengah Atas	6	2	4	6
	Perguruan Tinggi	4	1	3	4
Jumlah		60	33	28	60

Sedangkan menurut para *fiscus* pendidikan memang sangat berpengaruh pada penerapan sistim *self assesment* ini, dimana para wajib pajak yang tingkat pendidikannya rendah akan mengalami kesulitan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan. Meskipun demikian ternyata para wajib pajak dengan tingkat pendidikan rendah, dan sulit untuk memahami Undang-undang peraturan perpajakan lainnya tetap patuh membayar pajak yaitu dengan cara wajib pajak menyerahkannya pada petugas pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan atau dibayar oleh wajib pajak. Jadi diperlukan kesadaran wajib pajak yang tinggi, ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah, wajib pajak akan berusaha untuk mengurangi besaran pajak terhutang bagi wajib pajak. Sehingga yang dibayarkan akan sedikit itu bagi yang sudah mengetahuinya, parahnya lagi bagi yang belum mengetahui tentang peraturan perpajakan yang tertuang di dalam Undang-undang, secara otomatis tidak akan tahu tentang tugas dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Jadi diperlukan suatu

tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi, sementara wajib pajak secara umum belum memiliki kesadaran dari segi pengetahuannya.³

Menurut hemat penulis, tidaklah berlebihan jika minimal tingkat pendidikan masyarakat Indonesia adalah Sekolah Menengah Atas. Rationya dengan pendidikan yang memadai tersebut, tingkat kesadaran untuk membayar kewajiabn pajaknya juga tinggi. Jadi jelasnya bahwa tingkat pendidikan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerapan sistim *self assesment*. Sejalan dengan perkembangan jaman, para *fiscus* optimis bahwa masyarakat akan bertambah menyadari akan pentingnya pendidikan bagi diri masyarakat itu sendiri.

b. Citra Pajak

Didalam alam kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini, masih terbayang tentang pengalaman pahit dimasa penjajahan kolonial tentang pemungutan pajak beserta aparat pelaksananya yang bertindak sewenang-wenang. Meskipun demikian, citra pajak yang negatif bukanlah menjadi rahasia umum bahwa diantara petugas pajak dimasa itu terdapat oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan bagi diri sendiri, terutama dalam proses negosiasi penetapan atau penghitungan besarnya pajak terhadap wajib pajak. Dalam hal ini pada masa sebelum tahun 1983 memang ada oknum-oknum petugas pajak yang menawarkan jasa untuk membayarkan pajak dengan mendapat imbalan. Ada juga yang tegas-tegas dalam tawar menawar tersebut menjadikan dapat mengurangi pajak asal memperoleh imbalan dari wajib pajak.

³ Bapak Hargo Nugroho, AK., Bagian Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

Dalam sistim pemungutan pajak yang lama, petugas pajak mendatangi masyarakat untuk didaftar sebagai wajib pajak, demikian juga besarnya pajak dihitung oleh petugas pajak. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau menjadi wajib pajak, sehingga sering terjadi kucing-kucingan antara masyarakat dengan petugas pajak. Sehingga timbul semboyan orang pajak mengejar, wajib pajak menghindar.

Selain itu, citra negatif terhadap aparat pajak dapat mengarah pada pribadi aparatnya. Singkatnya aparat pajak seakan-akan dikonotasikan dengan penyelewengan. Sekalipun tidak semua aparat pajak melakukan penyelewengan seperti itu, namun pengaruh negatif telah menyebar yang mengakibatkan citra buruk pada perpajakan. Pada tahun 1983, bangsa Indonesia berhasil mengganti sistim perpajakan warisan penjajah dengan sistim perpajakan nasional yang merupakan pembaharuan dari sistim perpajakan yang lama. Dimana dalam sistim perpajakan yang baru ini, faktor kesadaran masyarakat yang menjadi kunci keberhasilan penerapan sistim pemungutan pajak tahun 1983. Selain itu dalam kurun waktu 1984 sampai sekarang secara berkesinambungan telah digencarkan pendidikan untuk wajib pajak dan aparat perpajakan, yang bertujuan untuk:

1. Mempersiapkan dan menciptakan wajib pajak yang tahu, mau dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya dengan baik.
2. Menciptakan aparat perpajakan yang bermutu, trampil, berdedikasi, bersih dan mampu berkomunikasi dengan wajib pajak yang wajib dilayani, dibina dan dibimbing.
3. Menumbuhkan saling pengertian, percaya dan hormat-menghormati antara masyarakat sebagai wajib pajak dengan aparat pajak dalam

mengumpulkan dana perpajakan yang dipergunakan untuk keperluan negara.

Namun untuk membangun citra perpajakan, bukanlah monopoli aparat perpajakan saja, juga adanya keterkaitan yang erat antara aparat pajak dan wajib pajak. Dikarenakan adanya kepentingan yang sama antara keduanya yang memungkinkan adanya penylundupan pajak. Menurut hemat penulis, oleh karena dalam mengembang tugas dibidang pemungutan pajak negara, aparat pajak mempunyai tanggung jawab yang besar, karena dalam melaksanakan tugasnya mereka akan mengalami hambatan dan godaan. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan dan godaan tersebut perlu pembinaan mental dan perlu adanya upaya untuk meningkatkan penghasilan pegawai pajak.

c. Faktor Kesadran dan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak.

Dalam Undang-undang Perpajakan yang baru, ada ketentuan bahwa seseorang atau badan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak setempat, dan wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kalau kewajiban membayar pajak dilakukan dengan baik berdasarkan kesadaran sebagai masyarakat yang hidup dalam suatu negara yang berdasarkan Pancasila maka pembangunan nasional akan dapat terlaksana dengan baik,

Menurut sistim perpajakan yang lama banyaknya wajib pajak yang terdaftar dalam administrasi perpajakan itu tergantung dari keaktifan aparaturnya. Sedangkan menurut sistim perpajakan tahun 1983, keaktifan ini terletak pada diri wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajiban mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak setempat. Aparat pajak hanya bertugas mengawasi peraturan perpajakan dan memberikan bimbingan serta pembinaan kepada wajib pajak, supaya wajib pajak melakukan kewajiban dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, timbul pertanyaan sejauhmana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat data pada tabel 2 berikut ini.

Kesadaran dan Kepatuhan masyarakat membayar pajak

Klasifikasi Responden	Jumlah Responden	Kesadaran	
		Ya	Tidak
Toko Beras	25	17	8
Toko Klontong	10	5	5
Toko Sepatu	15	7	8
Toko Baju	5	2	3
Pegawai Negeri	5	5	0

Jumlah	60	36	24
--------	----	----	----

Dari tabel 2 diatas dapat penulis simpulkan, bahwa kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cukup bagus hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya para wajib pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat juga dilihat dari kesadaran masyarakat atau wajib pajak dari pengambilan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Pada masa Undang-undang perpajakan yang lama batas waktu pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak diatur dengan tegas, sehingga bisa berlarut-larut dan menyusun wajib pajak. Hal ini menimbulkan citra yang kurang baik tentang pelayanan aparat kepada wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut dalam sistim pemungutan pajak pada tahun 1983 memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Penguasa Kena Pajak (NPPKP) secara cepat, sehingga dengan demikian diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjadi wajib pajak.

d. Faktor Kejujuran

Dengan asas yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada anggota masyarakat, dimana wajib pajak bertanggung jawab secara langsung kepada negara atau pemerintah atas pemenuhan kewajiban dan

pelaksanaan ketentuan perpajakannya. Dalam hal keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan terletak pada wajib pajak sendiri. Sedangkan pemerintah atau aparat administrasi perpajakan hanya sebagai pembimbing dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, timbul pertanyaan sejauhmana tingkat kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak?

Dalam hal atau faktor menurut *fiscus* bahwa wajib pajak di Kabupaten Kebumen dalam hal membayar pajak tersebut sesuai dengan penghasilan yang mereka terima selama setahun tanpa menguranginya. Apabila wajib pajak telah menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak tidak dikeluarkan lagi Surat Ketetapan Pajak (SKP).⁴ Jadi dari pendapatan atau hasil wawancara dengan *fiscus* maka dapat penulis simpulkan bahwa tingkat kejujuran membayar pajak dikalangan wajib pajak di Kabupaten Kebumen patut dicontoh.

Pencapaian Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kebumen
Tabel 4

Uraian/Tahunan	2012	2013	201	201
			4	5
Wp Terdaftar	71, 187	78, 225	95, 178	108, 303
Wp Terdaftar Wajib	64, 580	68, 089	78, 700	77, 394

⁴ Bapak Hargo Nugroho, AK., Bagian Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

SPT				
Target Rasio Kepatuhan	70, 00%	70, 00%	72, 50%	72, 50%
Realisasi SPT Tahun PPh	42, 306	49, 445	54, 559	56, 205
Rasio Kepatuhan	65, 51%	72, 62%	69, 33%	72, 62%
Capaian Rasio Kepatuhan	93, 58%	103, 74%	95, 62%	100, 17%

- Laporan Pencapaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen Sistem *self Assesment* yang kita pakai memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, tetapi pemeriksaan terhadap wajib pajak harus dilaksanakan karena belum ada jaminan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana mestinya.

e. Lemahnya Penegakan Hukum

Law enforcoment merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan Negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi bahkan melindungi sumber pendapatan Negara yang terfokus pada pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang. Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak. Penegakan hukum pajak sangat dipengaruhi berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor-

faktor itu dapat berupa sebagai sarana pendorong atau sarana penghambat terhadap bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses. Ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada Undang-undang).
- 2) Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dirasa belum mendukung sepenuhnya dalam pemungutan pajak di Kebumen dan di Indonesia yang kemudian menjadi kendala dalam penerapan *self assessment system*.

Dari uraian-uraian sebelumnya sudah nampak kerugian dan keuntungan dengan diterapkannya sistem *self assesment* ini. Berikut keuntungan dan kerugian dengan diterapkannya sistem tersebut.

1. Keuntungan sistem *self assesment*

Secara umum keuntungan dengan diterapkannya sistem *self assesment* di

Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Dalam sistem *self assesment* wajib pajak diajak untuk atau diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan kewajibannya membayar besarnya pajak terhutang. Dalam sistem ini wajib pajak diajukan untuk mandiri dalam melakukan kewajiban pajaknya melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Mendaftar diri sebagai wajib pajak.
 - ii. Menghitung dan menetapkan sendiri berapa besar pajak terhutang.

iii. Membayar atau menyetor sendiri jumlah pajak yang dihitung kepada negara.

Dalam sistem ini juga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memikirkan pembangunan nasional. Hal ini merupakan salah satu upaya pendidikan kewarganegaraan, khususnya dibidang pajak, yang akan meningkatkan kesadaran, kejujuran pada wajib pajak.

b. Dari segi administrasi, penerapan sistem *self assesment* memberikan keringanan tugas bagi aparat pajak dimana tugas aparat pajak hanya meliputi pengawasan pembinaan dan penelitian dan penerapan sanksi administrasi pada wajib pajak jika melakukan pelanggaran atau penyelewengan.

2. Faktor Kerugiannya

Masalah yang kurang menguntungkan dengan diterapkannya sistem *self assesmen* ini adalah berkaitan dengan kejujuran dari wajib pajak. Karena keberhasilan dari sistem *self assesment* tergantung pada kejujuran dari wajib pajak. Jika wajib pajak tidak jujur maka penerimaan pajak terhutang dari setiap wajib pajak akan mengalami penurunan. Karenapun diadakan pengawasan yang ketat, tetapi kalau wajib pajak tidak jujur maka aparat pajak tidak dapat secara tepat untuk melacaknya, karena faktor kejujuran ini timbul dari hati wajib pajak itu sendiri. Jadi faktor manusianya atau kesadaran dari wajib pajak itu sendiri yang dapat mengatasi persoalan tersebut. Serta untuk mengatasi hambatan penerapan *self assessment* perlu dikuatkan dengan adanya sanksi pidana yang

merupakan siksaan atau penderitaan menjadi alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan *fiskus* agar norma perpajakan dipenuhi.

Sanksi pidana menurut Undang-undang perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam bab VII UU KUP sebagai hukum pajak. Namun, dalam UU perpajakan lainnya dapat juga diatur sanksi pidana. Berikut ini beberapa sanksi pidana, diantaranya:

1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajaka.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak. Pihak yang dikenakan sanksi, terjadinya sanksi dan jenis sanksi pidana perpajakan dalam:

- a. Sanksi kepada wajib pajak
- b. Sanksi kepada pejabat pajak
- c. Sanksi kepada pihak ketiga

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan akan ada perasaan takut tertangkap dan dipenjarakan akibat penyelundupan pajak merupakan alat pencegah yang ampuh sampai untuk mengurangi penyelundupan pajak.

Apabila timbul perasaan tidak akan berbuat kesalahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sudah berkembang dikalangan para wajib pajak, hal ini berarti jalan menuju kepatuhan mengurangi kelemahan dibidang *self assessment system*.